

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran : Rp. 3.456.618.083,-

- I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkomifo Tahun 2024
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai
- IV. SASARAN KEGIATAN
Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Realisasi gaji pegawai												
2	Realisasi Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP)												

- VII. PIHAK YANG TERLIBAT
- BPKPAD Kabupaten Temanggung
 - Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.456.618.083,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.456.618.083
	Belanja Pegawai	3.456.618.083
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.700.383
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.450.917.700
	JUMLAH	3.456.618.083

IX. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran	: Rp. 242.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat
- IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat
- V. LOKASI

Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
 - Sekretariat Dinkominfo
 - Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Desember 2024
- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
 - Bagian Perekonomian Kabupaten Temanggung
 - Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 berasal dari sumber dana DBHCHT tahun 2024 sebesar Rp. 242.500.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	242.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	242.500.000
1	Belanja Barang	3.267.000
	Belanja Barang Pakai Habis	3.267.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.264.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.003.000
2	Belanja Jasa	239.233.000
	Belanja Jasa kantor	239.233.000
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	239.233.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	0
	JUMLAH	242.500.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran	: Rp. 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

VIII.RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	5.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
	Belanja Barang	5.000.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	5.000.000
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (pipa listrik)	452.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.547.500
	JUMLAH	5.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 46.498.000,-

- I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya bahan-bahan computer, alat kantor, meja dan kursi kerja, dan computer.
- IV. SASARAN KEGIATAN
Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- V. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Survey barang												
3	Pengadaan barang												

- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 46.498.000,- (Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	46.498.000
	BELANJA MODAL	46.498.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.498.000
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.750.000
	Belanja Modal Alat Kantor	9.750.000
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.550.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.200.000
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.498.000
	Belanja Modal Alat Studio	5.498.000
3	Belanja Modal Komputer	31.250.000
	Belanja Modal Personal Computer	22.500.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.750.000
	JUMLAH	46.498.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIAN TO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 16.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan logistik kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya
- IV. SASARAN KEGIATAN
Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- V. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Survey barang												
3	Pengadaan barang												

- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	16.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000
	Belanja Barang	16.000.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	16.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.831.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.914.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.576.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.679.000
	JUMLAH	16.000.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran : Rp. 9.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan barang cetak dan penggandaan
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya barang cetak dan fotocopy
- IV. SASARAN KEGIATAN
Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- V. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	9.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000
	Belanja Barang	9.500.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	9.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.500.000
	JUMLAH	9.500.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Anggaran : Rp. 27.982.000,-

- I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai
- IV. SASARAN KEGIATAN
Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- V. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
Sekretariat Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 27.982.000,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.982.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.982.000
	Belanja Barang	27.982.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	27.982.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.982.000
	JUMLAH	27.982.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 33.978.500,-

I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

IV. SASARAN KEGIATAN
Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA
Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 33.978.500,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	33.978.500
	Belanja Barang dan Jasa	33.978.500
1	Belanja Perjalanan Dinas	33.978.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.473.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.505.000
	JUMLAH	33.978.500

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran : Rp. 3.150.000,-

I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan anggaran belanja benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

IV. SASARAN KEGIATAN
Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA
Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.150.000
	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	560.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	560.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.590.000
	JUMLAH	3.150.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIAN TO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 7.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	7.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000
	Belanja Jasa	7.000.000
1	Belanja jasa tagihan telepon	5.000.000
2	Belanja tagihan listrik	2.000.000
	JUMLAH	7.000.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran	: Rp. 11.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	11.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000
	Belanja Pemeliharaan	11.500.000
	Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Mesin	11.500.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000
2	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.100.000
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	70.000
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.330.000
	JUMLAH	11.500.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIAN TO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 98.998.900,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

- Tersedianya honorarium tenaga administrasi dan petugas kebersihan kantor
- Tersedianya upah lembur pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Keuangan dan Perencanaan Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 98.998.900,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	98.998.900
	Belanja Barang dan Jasa	98.998.900
	Belanja Jasa	98.998.900
1	Belanja Jasa Kantor	93.782.000
	<i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>	<i>24.000.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	<i>52.825.000</i>
	<i>Belanja Lembur</i>	<i>16.957.500</i>
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.216.400
	JUMLAH	98.998.900

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Anggaran : Rp. 68.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian sukucadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	68.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	42.480.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.380.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.100.000
2	Belanja Jasa	11.750.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.750.000
3	Belanja Pemeliharaan	14.940.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.250.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.520.000
	JUMLAH	68.000.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 3,506,363,500,-

- I. LATAR BELAKANG

Era digital, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin masif, menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya dalam rangka diseminasi/penyebarluasan informasi terkait kebijakan, rencana, program dan evaluasi pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pembangunan.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya diseminasi informasi publik melalui website resmi Pemkab Temanggung, Media Center, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung (eRTe FM), Videotron, Media Sosial dan media komunikasi lainnya.
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - ✓ Produksi dan updating konten berita/informasi melalui portal berita milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) selama 1 (satu) tahun;
 - ✓ Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung selama 1 (satu) tahun;
 - ✓ Penyebarluasan informasi melalui media elektronik videotron.
- IV. SASARAN KEGIATAN
 - ✓ Masyarakat pengguna media sosial;
 - ✓ Masyarakat pemirsa siaran televisi;
 - ✓ Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - ✓ Masyarakat umum.
- V. LOKASI

Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2024

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik tahun 2024 sebesar Rp. 3,506,363,500,- (Tiga miliar lima ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	3.506.363.500
	BELANJA OPERASI	3.063.912.500
	BELANJA MODAL	442.451.000
1.	Belanja Pegawai	4.150.000
2.	Belanja Barang Pakai Habis	177.279.100
3.	Belanja Jasa Kantor	2.626.550.500
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	78.246.000
6.	Belanja Pemeliharaan	38.532.400
7.	Belanja Perjalanan Dinas	106.904.500
8.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.250.000
9.	Belanja Modal	442.451.000
JUMLAH		3.506.363.500

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 153,148,000;

- I. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pengelolaan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta terselenggaranya layanan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang internet sehat dan aman kepada masyarakat melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP)/Fasilitas Internet Bergerak;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terciptanya *good governance* di Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan layanan informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP)/Fasilitas Internet Bergerak;
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - ✓ Kegiatan pemeringkatan PPID tingkat provinsi dan nasional yang dimotori oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
 - ✓ Layanan informasi, peningkatan penguasaan TIK dan literasi digital masyarakat melalui fasilitas MCAP;
 - ✓ Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara profesional;
 - ✓ Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan;
 - ✓ Penyelenggaraan KIP Award Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- IV. SASARAN KEGIATAN

Seluruh Badan Publik di Kabupaten Temanggung, meliputi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa; BUMD dan masyarakat umum;
- V. LOKASI

Kabupaten Temanggung
- VI. TIM/PANITIA
 - ✓ PPID Pemkab Temanggung;
 - ✓ PPID Pelaksana;
 - ✓ Sekretariat PPID Pemkab Temanggung;
 - ✓ Tim MCAP dan Sosialisasi Edukasi INCAKAP (Internet Cerdas Aktif dan Kreatif);
 - ✓ Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2024

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Dinas Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, pemohon informasi, masyarakat umum.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik tahun 2024 sebesar Rp. 153.148.000,- (Seratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	153.148.000
	BELANJA OPERASI	123.148.000
	Belanja Barang dan Jasa	123.148.000
	Belanja Modal	30.000.000
1.	Belanja Barang Pakai Habis	38.904.400
2.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000
3.	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	3.477.600
4.	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	6.400.000
5.	Honorarium Dewan Juri	15.000.000
6.	Belanja Jasa Iklan/Reklame	3.500.000
7.	Belanja Sewa Tempat	2.268.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas	5.598.000
9.	Belanja Modal	30.000.000
	JUMLAH	153.148.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 376,059,315,-

- I. LATAR BELAKANG
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 118 Tahun 2014, tentang Hibah Peralatan Pengembangan Sarana Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Nasional, meliputi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Saka Millenial, Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), dan komunitas komunikasi dan informasi lainnya.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- ✓ Tujuan utama dari fasilitas Puskomkref adalah peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh masyarakat, khususnya pelaku UKM di Kabupaten Temanggung dalam rangka transformasi bisnis, dari manual ke digital;
 - ✓ Adapun anggaran yang diajukan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemkab Temanggung berupa penyediaan 1 (satu) tenaga supporting staff, fasilitasi dan pelatihan TIK bagi para pelaku UKM, lembaga komunikasi sosial binaan Dinkominfo, dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dan biaya operasional selama Tahun Anggaran 2024;
 - ✓ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dari manual ke berbasis teknologi informasi;
 - ✓ Terdapat anggaran dari hasil Musrenbang Kecamatan Kedu dan Kecamatan Jumo yang dialokasikan untuk pelatihan videografis, promosi produk melalui media online dan pengelolaan website desa.
- III. OUTPUT/KELUARAN
- ✓ Peningkatan penguasaan TIK dan peningkatan taraf perekonomian UKM, lembaga komunikasi sosial binaan Dinkominfo, dan Masyarakat Umum;
 - ✓ Tersedianya fasilitasi TIK kepada pelaku UKM, lembaga komunikasi sosial binaan Dinkominfo dan masyarakat melalui Puskomkref.
- IV. SASARAN KEGIATAN
- Masyarakat Temanggung terutama UKM, lembaga Komunikasi Sosial Binaan Dinkominfo, masyarakat Kecamatan Kedu dan Jumo.

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

- VI. TIM/PANITIA
- ✓ Sekretariat Dinkominfo;
 - ✓ Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2024

PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung, pelaku UKM dan masyarakat.

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik tahun 2024 sebesar Rp. 376,059,000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	376.059.000
	BELANJA OPERASI	376.059.000
	Belanja Barang dan Jasa	376.059.000
1.	Belanja Barang Pakai Habis	20.687.200
2.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
3.	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	1.738.800
4.	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	12.000.000
5.	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan	12.000.000
6.	Belanja Pemeliharaan	2.448.000
5.	Belanja Jasa Pihak Ketiga (Musrenbang Kedu)	200.000.000
6.	Belanja Jasa Pihak Ketiga (Musrenbang Jumo)	100.000.000
7.	Belanja Perjalanan Dinas	3.185.000
	JUMLAH	376.059.000

IX. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIAN TO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pagu Anggaran	: Rp. 79.622.800,-

- I. LATAR BELAKANG
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
 - i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
 - k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi/aplikasi OPD di Kabupaten Temanggung (104 Sistem Informasi), fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem Informasi OPD dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer berbasis website 2 (dua) orang.
 - b. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung;
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
 - b. Terlaksananya fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer;
 - c. Terlaksananya fasilitasi tim teknis bidang teknologi informasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembuatan sistem informasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- IV. OUTCOME/HASIL
 - 1. Sistem informasi sebagai sarana alat bantu kerja bagi OPD Kabupaten Temanggung bisa berjalan dan digunakan dengan baik;

- 2. Terbangunnaya Sistem informasi bagi OPD Kabupaten Temanggung;
 - 3. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Tim Teknis pengembangan dan pembuatan sistem informasi sebagai oleh pihak ketiga dalam rangka memberikan sumbang saran sebagai upaya mewujudkan integrasi sistem informasi.
- V. SASARAN
- Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- VI. LOKASI
- Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas iinternal												
2	Koordinasi dengan OPD												
3	Koordinasi dengan Tim Programmer												
4	Pengembangan dan Pengerjaan												
5	Koordinasi dengan OPD												
6	Koordinasi dengan Tim Infrastruktur dan Jaringan												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini selain melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo dibantu *supporting* staf dan tenaga ahli programer untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.

Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya pengembangan, peremajaan dan pembangunan sistem informasi yang dibutuhkan dalam upaya membantu tugas kerja.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU tahun 2024 sebesar Rp. 85.618.000,- (Delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	
A	Belanja Barang dan Jasa	79.622.800
1	Belanja Barang Habis Pakai	545.200
2	Belanja Jasa Kantor	75.600.000
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.477.600
	JUMLAH	79.622.800

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Pagu Anggaran	: Rp. 221.683.000,-

- I. LATAR BELAKANG
 - 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 8. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
 - 9. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - 10. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
 - 11. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1. Pelaksanaan penyusunan dokumen program inovasi dan pengoptimalan integrasi antar sistem informasi dengan pemberdayaan tenaga terampil programmer berbasis web sebagai upaya implementasi *masterplan smart city*.
 - 2. Melaksanakan optimalisasi integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
 - 3. Melaksanakan pengadaan aplikasi dan atau integrasi sistem informasi dalam rangka implementasi *smart city*
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - 1. Terlaksananya pengelolaan e-Government/ SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018;
 - 2. Terlaksananya integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
 - 3. Terlaksananya pembuatan aplikasi dalam rangka mendukung *smart city*.
- IV. OUTCOME/HASIL
 - 1. Dokumen pengembangan integrasi sistem informasi;
 - 2. Aplikasi pendukung pelaksanaan *master plan smart city*.

V. SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan integrasi sistem informasi dengan pemberdayaan 1 (dua) tenaga terampil programmer serta terbangunnya aplikasi *smart city*.

VI. LOKASI
Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi iinternal												
2	Koordinasi dengan OPD terkait												
3	Koordinasi dengan Tim Programmer												
4	Pengembangan dan Pengerjaan												
5	Koordinasi dengan Tim Infrastruktur dan Jaringan												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Kegiatan ini melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo untuk operasional dan pengelolaan e-Government/ SPBE. Disamping itu diperlukan koordinasi dengan OPD terkait seperti : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, DISBUDPAR Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2024 sebesar Rp. 101.683.000,- (Seratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
A	BELANJA DAERAH	221.863.000
1	Belanja Operasi	118.990.400
	Belanja Pegawai	500.000
	Belanja Barang dan Jasa	118.490.400
2	Belanja Modal	82.801.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.065.000
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.736.000
	Belanja Modal Komputer	72.000.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	19.891.600
	JUMLAH	221.863.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 31.999.500,-

- I. LATAR BELAKANG
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
 - i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
 - k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Pelaksanaan pengelolaan dan penatalaksanaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - b. Melaksanakan pengadaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Temanggung
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - a. Terlaksananya pengelolaan e-Government/ SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018;
 - b. Terlaksananya penatalaksanaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- IV. OUTCOME/HASIL
 - a. Penatalaksanaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- V. SASARAN

Sewa SSL wildcard, Cpanel dan WHM dedicated serta subnet bagi kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI
Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas iinternal												
2	Koordinasi dengan OPD terkait												
3	Koordinasi dengan Tim Infrastruktur TI												
4	Pengembangan dan Pengerjaan												
5	Koordinasi dengan Tim Infrastruktur dan Jaringan												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Kegiatan ini melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo untuk operasional dan pengelolaan e-Government/ SPBE.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2024 sebesar Rp. 101.683.000,- (Seratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
A	BELANJA DAERAH	31.999.500
1	Belanja Operasi	31.999.500
	Belanja Barang Pakai Habis	2.245.500
	Belanja Jasa	24.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas	5.754.000
	JUMLAH	201.791.400

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 1.482,662.360,-

I. LATAR BELAKANG

1. Semakin banyaknya jumlah pengguna jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu saluran pembawa komunikasi data (bandwidth) yang mencukupi;
2. Berdasarkan arahan bupati pada awal 2023 agar jaringan internet semua sekolah (SD dan SMP) di desa-desa terpencil difasilitasi kominfo. Saat ini dengan anggaran yang ada mencukupi untuk OPD, UPT/eksUPT dan desa. sementara jika seluruh sekolah sebagaimana arahan bupati minimal bandwidth sebesar 1 Gbps;
3. Pengembangan system informasi layanan Pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membutuhkan bandwidth juga kebutuhan pengelolaan domain dan keamanan yang terdistribusi dengan baik serta performansi yang stabil;
4. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi menjadi sangat vital karena saat ini transaksi pemerintahan dan layanan publik telah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi;
5. Resiko kerusakan peralatan jaringan Fiber Optik dan Radio menjadi ancaman gangguan yang cukup besar dalam transaksi dan komunikasi digital. Hal ini dikarenakan belum ada system backup jaringan dengan topologi ring/cincin sehingga perlu dilakukan penyediaan pemeliharaan infrastruktur jaringan fiber optic dan radio.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/kelurahan, sekolah dan internet publik (e-Government);
- b. Terciptanya peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi;
- c. Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Subdomain Sistem Informasi/ Website Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi;
- e. Kabupaten Temanggung memiliki IP address sendiri, sehingga tidak mengganggu pengelolaan domain-subdomain saat pergantian atau penambahan ISP;

- f. Terlaksananya pengelolaan domain-subdomain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
- III. OUTPUT/KELUARAN
1. Bandwidth internet sebesar 1 Gbps
 2. 2 paket lisensi firewall
 3. 2 orang Supporting Staf Teknis Jaringan
 4. 2 orang Tenaga Freelance panjat tower dan teknis jaringan
 5. Paket pemeliharaan jaringan wireless/radio dan fiber optik
 6. Tersedianya suku cadang alat studio dan komunikasi
 7. Terpenuhinya belanja peralatan jaringan
- IV. OUTCOME
1. OPD dan Desa terlayani jaringan intranet dan internet untuk pelayanan publik dan pemerintahan.
 2. Teroptimalnya security jaringan, aplikasi dan Data Center.
- V. SASARAN KEGIATAN
- OPD dan Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung serta tersedianya bandwidth IP Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (500 Sistem Informasi (domain-subdomain)).
- VI. LOKASI
- Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
- Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- | No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Persiapan Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Bandwidth internet sebesar 800 Mbps | | | | | | | | | | | | |
| | Lisensi firewall | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan jaringan wireless/radio dan fiber optik | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan seluruh domain-subdomain di Kabupaten Temanggung | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaporan Hasil | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kegiatan (penyusunan laporan akhir) | | | | | | | | | | | | |
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung
 - Sekretariat Daerah (Data Center)
 - OPD
 - Desa/Kelurahan
 - Internet Service Provider

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU tahun 2024 sebesar Rp. 1.482.662.360,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.482.662.360
5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.050.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.390.467
5.1.02.01	Belanja Barang	75.114.467
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.114.467
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.435.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	68.700.817
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	266.650
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.121.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	356.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	735.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.265.352.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.261.920.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.159.920.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.432.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	192.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	240.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	45.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	44.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.694.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.230.000
5.2	BELANJA MODAL	50.221.893
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.221.893
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.221.893
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	50.221.893
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	50.221.893
	JUMLAH	1.482.662.360

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 119.322.300,-

I. LATAR BELAKANG

1. Penanganan downtime yang cepat dan tepat dapat membantu Pemerintah Daerah menekan kerugian, baik secara material dan imaterial. Tidak hanya kerugian finansial, downtime berdampak pada kerusakan data kritikal, terganggunya produktivitas organisasi pemerintah, dan kerusakan peralatan;
2. Data center memerlukan arus listrik selama 24 jam dan tidak boleh mati sedikit pun. Di sini, peranan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan genset sangat diperlukan untuk mencegah downtime akibat listrik padam. Dalam hal kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Temanggung, peranan genset dalam mensuplay backup kelistrikan masih melibatkan aktifitas manual sehingga perlu dilakukan otomatisasi power up berbasis genset pada saat terjadi gangguan listrik utama dari jalur PLN;
3. Beberapa aplikasi yang bersifat krusial harus selalu live tanpa melihat waktu, diantaranya aplikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPSE), Layanan Aduan, CCTV dan informasi publik, perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara ideal adalah 24 jam nonstop namun dengan keterbatasan SDM yang tersedia belum bisa dilakukan pemantauan 24 nonstop dengan sistem sift namun baru berjalan 14 jam nonstop dengan sistem lembur piket;
4. Besarnya resiko keamanan informasi data yang bersifat online yang terpusat di data center diperlukan adanya proses pelaporan dan eskalasi insiden keamanan data dan jaringan dengan segera jika hal tersebut terjadi di system
5. Data center menjadi sarana vital dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena dituntut harus tetap berfungsi 24 sehari. SPBE meliputi seluruh layanan Pemerintahan, mulai dari kepegawaian, layanan public, Pengadaan barang/jasa, informasi dan pemberitaan pemerintahan, transaksi data intra Pemerintah dan antar pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. Untuk itu idealnya perlu dilakukan pemantauan hingga 24 jam nonstop. Namun pada kenyataannya baru bisa dilakukan selama 14 jam.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online dan data center Pemerintah Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

1. 1 orang supporting staf administrator jaringan
2. Piket Jaringan dan data center 8 x 7 hari x 12 bulan

- IV. OUTCOME
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berfungsi 24 jam yang meliputi seluruh layanan Pemerintahan, mulai dari kepegawaian, layanan public, Pengadaan barang/jasa, informasi dan pemberitaan pemerintahan, transaksi data intra Pemerintah dan antar pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat.
- V. SASARAN KEGIATAN
- Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI
- Data Center Pemerintah Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
- Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	Administrasi Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	Pengelolaan server jaringan komunikasi online dan data center Pemerintah Kabupaten Temanggung												
	Piket Data Center												
3	Pelaporan Hasil												
	Administrasi Kegiatan (penyusunan laporan akhir)												

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU tahun 2024 sebesar Rp. 119.322.300,- (Seratus Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	119.322.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.366.300
5.1.02.01	Belanja Barang	29.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	384.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	226.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	420.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	52.866.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.150.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.150.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.716.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.000
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000
5.1.02.03.02.04.10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000
5.2	Belanja Modal	26.956.000
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.956.000
5.2.02.10	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	26.956.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Alat Studio	26.956.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio	26.956.000
JUMLAH		119.322.300

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJianto WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tenologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 7.000.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

- 1. Permasalahan jaringan wireless di Temanggung rawan terhadap faktor alam sangat besar. Beberapa peralatan rusak karena tersambar petir. Bukan hanya sekali, bahkan bisa beberapa kali dalam satu musim hujan untuk satu repeater atau satu klien;
- 2. Banyak area blankspot yang benar-benar tidak terjangkau oleh jaringan wireless meskipun dilakukan penambahan penguat di desa-desa terdekat. Tentunya dengan rencana pembangunan kabel bisa dilakukan penarikan kabel melalui desa terdekat;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Meningkatkan kualitas jaringan di kecamatan, UPT sampai dengan kelurahan/desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Memberikan akses internet gratis di area publik seperti halte, taman, pasar, dan rest area di Kabupaten Temanggung;
- 3. Mempercepat transformasi digital pada pelayanan publik Kabupaten Temanggung untuk mengejar ketertinggalan gap teknologi yang semakin jauh;
- 4. Menyediakan pemerataan infrastruktur jaringan TIK untuk mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbangunnya jalur backbone sebagai berikut :

- 1. Jalur Backbone 8
Panjang 5,340 km terbentang dari titik awal di pertigaan Pasar Legi berakhir di Kantor Kecamatan Bansari.
- 2. Jalur Backbone 9
Panjang 8 km terbentang dari titik awal di Kantor kecamatan Candioto berakhir di Kantor Kecamatan Bejen.

IV. OUTCOME

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berfungsi 24 jam yang meliputi seluruh layanan Pemerintahan, mulai dari kepegawaian, layanan public, Pengadaan barang/jasa, informasi dan pemberitaan pemerintahan, transaksi data intra Pemerintah dan antar pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat.

- V. SASARAN KEGIATAN
1. Membangun jalur backbone (jalur utama) yang menghubungkan Data Center Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan kantor kecamatan se-Kabupaten Temanggung;
 2. Membangun joint closure dan splitter di beberapa lokasi untuk petikan jalur ke klien (UPT, desa/kelurahan, area publik).

- VI. LOKASI
1. Pertigaan Pasar Legi sampai dengan Kantor Kecamatan Bansari.
 2. Kantor kecamatan Candiroto sampai dengan Kantor Kecamatan Bejen.

VII. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	Administrasi Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
3	Pelaporan Hasil												
	Administrasi Kegiatan (penyusunan laporan akhir)												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 berasal dari sumber dana BANKEU APBD I tahun 2024 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) digunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA DAERAH	7.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	7.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.000.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.000.000.000
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.000.000.000
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.000.000.000
	[#] Pengadaan Jaringan Fiber Optik Sumber Dana : -	7.000.000.000
	JUMLAH	7.000.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data
Pagu Kegiatan	: Rp 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan statistik sektoral ke setiap Kabupaten/Kota. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung, disamping itu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai validata di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan serta diseminasi data yang disampaikan oleh produsen data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu menyediakan data-data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu tersedianya data-data statistik sektoral yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu publikasi yang disebarluaskan menggunakan beberapa sarana diseminasi data sehingga data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya data-data statistik sektoral dalam bentuk publikasi Buku Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2024, dokumen metadata statistik sektoral, rekomendasi kegiatan statistik serta portal data geospasial yang mutakhir.

IV. OUTCOME

1. Pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran

2. Kemudahan akses data statistik sektoral Kabupaten Temanggung oleh masyarakat melalui berbagai media diseminasi
- V. SASARAN
Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
Karyawan Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Forum Data BSKT												
Pengumpulan Data												
Desk Validasi dan Verifikasi												
Penyusunan Buku												
Cetak Buku												
Launching BSKT & Bintek Rekomendasi dan Metadata												
Tindak Lanjut Rekomendasi dan Metadata												
Bintek Geospasial oleh BIG												
Pengembangan Geospasial												
Studi Komparasi												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Walidata SDI dan Walidata Data Geospasial Kabupaten Temanggung
2. Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai Produsen Data statistik sektoral Kabupaten Temanggung
3. BPS Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data statistik sektoral Kabupaten Temanggung
4. Badan Informasi Geospasial sebagai Pembina Data Geospasial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Jawa Tengah.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	78.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	40.709.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.709.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.575.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Kertas dan Cover	1.023.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	25.564.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum rapat	11.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	29.502.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.100.000
5.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber	5.400.000
5.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Tenaga Administrasi	8.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.402.000
5.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	9.402.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.789.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.789.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.789.000
5.2	Belanja Modal	22.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>	22.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJianto WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197712121997021006

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik di Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp 27.833.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dimana dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menyediakan data statistik sektoral yang dibutuhkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Serta sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai validata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dari produsen data yang terdiri dari perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta menyebarluaskan data bagi masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyediakan basis data sebagai rujukan yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang serta mewujudkan satu portal data sebagai sarana mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia dan Keterbukaan Informasi Publik dalam menyediakan data dan informasi bagi masyarakat.

2. Tujuan

Tersedianya data statistik sektoral yang mutakhir, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, mudah diakses dan dibagipakai sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Penyediaan sumber basis data dalam portal data Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Basisdata dalam aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung yang dimutakhirkan setiap semester.
2. Integrasi Bank Data Pembangunan dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME

1. Pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran
2. Kemudahan akses data statistik sektoral Kabupaten Temanggung bagi masyarakat

dalam Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

- V. SASARAN
Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
Karyawan Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi dengan produsen data												
2	Pengumpulan dan verifikasi data semester I tahun 2024												
4	Forum Data untuk Bank Data semester I tahun 2024												
5	Pengumpulan dan verifikasi data semester II tahun 2024												
6	Forum Data untuk Bank Data semester II tahun 2024												

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
1. Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari perangkat daerah di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai produsen data SDI Kabupaten Temanggung

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Wali Data SDI Kabupaten Temanggung

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretariat SDI Kabupaten Temanggung

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data SDI Kabupaten Temanggung

- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 27.833.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	27.833.000
5.1	BELANJA OPERASI	27.833.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.833.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01	Belanja Barang	2.094.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.094.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	4.51.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Kertas dan Cover	433.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	210.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.738.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197712121997021006

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemerintah	: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 20.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG
 - 1. Kemajuan Teknologi yang menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah dokumen yang tadinya berupa hardcopy menjadi softcopy yang menuntut adanya keabsahan dan keaslian dokumen yang diterbitkan sehingga dibutuhkan adanya sertifikat yang berbentuk elektronik.
 - 2. Penyediaan layanan distribusi berita persandian yang dituntut untuk kecepatan dan keamanan dalam penyampaianya.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah.
 - 2. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran;
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - 1. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik/Tanda tangan Elektronik pada Perangkat Daerah;
 - 2. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.
- IV. OUTCOME/HASIL
 - 1. Dokumen yang diterbitkan secara digital terjamin keaslian dan nirsangkal serta menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam bekerja;
 - 2. Terdistribusinya Berita/informasi persandian yang aman, utuh dan tidak dapat disangkal
- V. SASARAN KEGIATAN
 - 1. Perangkat Daerah
 - 2. ASN terutama yang mempunyai kepentingan untuk menandatangani dokumen
 - 3. Lembaga terkait
- VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA

Tim Dari Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pelaksanaan TTE												
2	Pengamanan berita Persandian												
3	Pengadaan Belanja Modal												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000
5.1.02.01	Belanja Barang	250.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja benda Pos	50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat bahan komputer	200.000
5.2	BELANJA MODAL	19.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	19.750.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.750.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Personal komputer	19.750.000
1.3.2.10.01.0002	Belanja TAB untuk Kegiatan Penerimaan Berita persandian layar 10”	5.500.000
	Belanja TAB untuk Kegiatan TTE layar lebih 10”	13.750.000
1.3.2.10.01.0003	Belanja Keyboard Wireless	500.000
	JUMLAH	20.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Kabupaten/Kota	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non elektronik
Pagu Anggaran	: Rp. 50.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG
 - 1. Dampak Negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi yang sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan, sehingga ada potensi timbulnya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin;
 - 2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah;
 - 2. Terkoordinasinya Penanganan insiden siber pada Perangkat Daerah;
- III. OUTPUT/KELUARAN
 - 1. Terkoordinasinya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada perangkat daerah yang selalu siap untuk mencegah dan mengurangi insiden siber;
- IV. OUTCOME/HASIL
 - 1. Berkurangnya insiden siber yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- V. SASARAN KEGIATAN
 - 1. Perangkat Daerah
 - 2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
 - 3. Lembaga terkait
- VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA

Tim CSIRT Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi Tim CSIRT												
2	Pengadaan Belanja Modal												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik berasal dari sumber dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	44.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.855.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.855.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	729.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat bahan Kertas dan cover	1.142.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan cetak	976.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja benda Pos	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat bahan komputer	2.488.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.716.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Paket Data	1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan Minum rapat	1.904.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.528.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa kantor	19.528.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber Kegiatan CSIRT	4.800.000
5.1.02.02.05.0043	Sewa Hotel Paket Fullday Bimtek CSIRT	14.728.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.617.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Persandian	8.214.000
	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Persandian	4.403.000
5.2	BELANJA MODAL	6.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.000.000
1.3.02.06.01.0001	UPS 2000 VA	3.000.000

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	3.000.000
1.3.02.10.02.0003	Belanja Modal Printer Office Multifunction Untuk Persandian	3.000.000
	JUMLAH	50.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006